



PENETAPAN

Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 08 Maret 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 14 Juli 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 27 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kota Tegal dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 211/64/IX/1995, tertanggal 18 September 1995;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat seperti alamat di Kelurahan Panggung selama sekira 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang bealamat di XXXXXXXXXXXX RT 013 RW 003 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX Selama 5 Tahun, Kemudian pindah ke rumah bersama yang Beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT 013 RW 003 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX Selama 18 Tahun;
3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama ANAK 1 (24 tahun), ANAK 2 (18 Tahun) yang sekarang tinggal bersama Penggugat, dan ANAK 3 (12 Tahun) yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun pada Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, serta Penggugat tidak diberikan nafkah bathin oleh Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perbedaan pendapat, dan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir maupun bathin kemudian Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan yang beralamat seperti alamat Penggugat diatas;
6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

Perincian Biaya :

1.PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00,-
Penggugat			
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	110.000,00,-
5. Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	595.000,00,-
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0354/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)